



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 337 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai persyaratan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, diperlukan penilaian Angka Kredit untuk kemudian dilakukan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya ;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

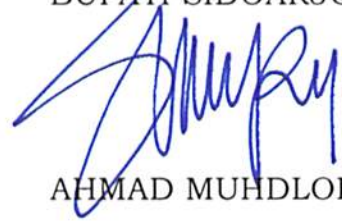
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah melakukan penilaian angka kredit terhadap Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik Pegawai Negeri, dengan rincian tugas untuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Penilai Angka Kredit sebagai berikut :
1. Tim Penilai Angka Kredit bertugas :
 - a. meneliti berkas yang telah disiapkan oleh petugas sekretariat untuk dinilai; ,
 - b. melakukan penilaian Angka Kredit yang selanjutnya hasil penilaian di pergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit.
 2. Sekretariat Penilai Angka Kredit mempunyai tugas :
 - a. menerima berkas usulan penilaian angka kredit;
 - b. pengelompokan berkas usulan sesuai dengan jenjang pangkat yang akan dilakukan penilaian;
 - c. meneliti kelengkapan berkas;
 - d. mengirim berkas usulan Penilaian Angka Kredit kepada Tim Penilai Angka Kredit;
 - e. menerima hasil penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit;
 - f. menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit kepada Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan lebih lanjut/tindak lanjut;
 - g. melakukan pemberkasan hasil penilaian Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat;
 - h. mendistribusikan Keputusan Bupati tentang Penilaian Angka Kredit.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim Penilai Angka Kredit yang telah memiliki sertifikasi sebagai penilai yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah diberikan biaya jasa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per berkas.
- KELIMA** : Biaya jasa Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 pada Kode Rekening 1.01.02.2.01.26 5.1.02.02.01.0013.

- KEENAM : Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik sebagaimana dimaksud diktum kesatu, untuk pemangku Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik golongan IV/a ke bawah, dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun yaitu masa penetapan bulan Januari dan bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode bulan April dan bulan Oktober.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 APRIL 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/337/404.1.3.2/2021

TANGGAL : 21 April 2021

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH
DAN PENILIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Ketua merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris merangkap anggota : a. Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Mutasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Koordinator penilaian : a. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Sub Bidang Jabatan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
5. Tim Penilai Angka Kredit :
 1. Sdr.Drs.Rodhi As'ad;
 2. Sdr.Aris Setiawan, M.Pd;
 3. Sdr.Netty Lastiningsih, M.Pd;
 4. Sdr. Dra. Masroh Hidajati, M.Pd;
 5. Sdr. Drs. Ismuni, MM;
 6. Sdr. Drs. Sugeng Pamudji, M.Pd;
 7. Sdr. Ratna Dyah Mustikawati, M.Pd;
 8. Sdr. Sukastowo, M.Pd;
 9. Sdr. Dra. Hernawati, M.Pd;
 10. Sdr. Yuli Sudarmanto, M.Pd;
 11. Sdr. Sukarto, S.Pd, M.Si;
 12. Sdr. Sulton Mahfudi, S.Pd;
 13. Sdr. Drs. Sudarmadji, M.Si;
 14. Sdr. Abdul Kholis, S.Pd, M.Pd;
 15. Sdr. Drs. Usman, M.Pd;
 16. Sdr. Drs. Sujaryo.

6. Petugas Sekretariat
Penilai Angka Kredit

- : 1. Sdr. Drs. Sudarmaji, M.Si;
2. Sdr. Astrijono Bakti, S.Pd;
3. Sdr.Indarto. S.Kom;
4. Sdr.Devi Dwi Arona;
5. Sdr.Lilis Suryati, S.Pd;
6. Sdr.Andy Ilham;
7. Sdr.Angger Permana. P, AMd;
8. Sdr.Siti Kalimah;
9. Sdr.Insucahyo Purwoleksono;
10. Sdr. Like Fauziyah;
11. Yoyok Deni Yohari, S.Pd;
12. Muhammad Najaib;
13. Andini Febrianti, S.Kom;

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR